



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RANCANGAN PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2025
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 163 dan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta ketentuan Bab VI Poin D Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan, dimana pergeseran anggaran dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan, termasuk pula anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor ~~49 Tahun 2024~~ 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan ~~Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)~~ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Paser Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 Nomor 38).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 Nomor 38) diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 berubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1). Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. xxx (... rupiah),

yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa; dan
- c. Belanja hibah;

(2). Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp.xxx, (... rupiah)**, yang terdiri atas:

- a. Belanja gaji dan tunjangan ASN belanja;
- b. Belanja tambahan penghasilan ASN belanja;
- c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
- d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
- e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
- f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
- g. Belanja pegawai BOS; dan
- h. Belanja pegawai BLUD.

(3). Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rpxxx (... rupiah)**, yang terdiri atas:

- a. Belanja barang;
- b. Belanja jasa;
- c. Belanja pemeliharaan;
- d. Belanja perjalanan dinas;
- e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
- f. Belanja barang dan jasa BOS; dan
- g. Belanja barang dan jasa BLUD.

(4). Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rpxxx (... rupiah)**, yang terdiri atas:

- a. Belanja hibah;
- b. Belanja hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya;
- c. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
- d. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.

2. Ketentuan Pasal 9 berubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1). Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar **Rpxxx (... rupiah)**, yang terdiri atas:

- a. Belanja modal tanah;
- b. Belanja modal peralatan dan mesin;
- c. Belanja modal gedung dan bangunan;
- d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
- e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
- f. Belanja modal aset lainnya.

(2). Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rpxxx (...**

- rupiah).
- (3). Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rpxxx (... rupiah).
 - (4). Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rpxxx (... rupiah).
 - (5). Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rpxxx (...rupiah).
 - (6). (Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rpxxx (... rupiah).
 - (7). Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rpxxx (...rupiah).

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal Februari 2026

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2026 NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANDI AZIS
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 196808161998031007